

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yang pertama bahwa pelaksanaan PTSL sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan PTSL, menurut Peraturan Menteri No.6 Th. 2018 bahwa pelaksanaan dari prosedur PTSL sudah sesuai dengan semestinya, dari mulai perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data fisik dan data yuridis, pembuktian Hak Atas Tanah, Pengumuman data fisik dan data yuridis, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan, penerbitan sertifikat, pendokumentasian, dan pelaporan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas.

Kesimpulan yang kedua adalah bahwa dalam proses pelaksanaan PTSL memiliki manfaat yaitu membantu menyejahterahkan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang pertanahan dan membantu masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah memiliki sertipikat tanah demi memperkecil angka kasus sengketa tanah. Selain itu dalam pelaksanaannya memiliki dua kendala yang berasal dari internal dan eksternal. Kendala Internal terkait jumlah tenaga kerja dalam proses pengukuran tanah dan dalam hal kerjasama antar anggota tim,